



PUTUSAN

Nomor 1665/Pid.B/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rizka Daulay, S.E., S.Sos;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/ Kamis, 17 April 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg. Perwira No. 41-A Kel. Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dipecat dari PNS PDAM Tirtanadi Cabang Delitua;
Pendidikan : S-2;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku Fitra Yupina, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Tengku Fitra Yupina, S.H., & Rekan berkantor di Jl. Cemara Gang Turi No. 29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/TFY/SKK/V/2023 tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.B/2023 /PN.Mdn, tanggal 23 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.B/2023 /PN.Mdn, tanggal 22 November 2023, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1665/Pid.B/2023/PN.Mdn, tanggal 23 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIZKA DAULAY, S.E., SOS**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagai mana yang didakwakan pada dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKA DAULAY, S.E., SOS** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. RAMA ADITYA tertanggal 28 Juni 2021; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. EMIL ZAINAL JAMBAK tertanggal 28 Juni 2021; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2022; 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EMIL ZAINAL JAMBAK kepada RIZKA DAULAY, SE,S.SOS tertanggal 28 Juni 2021

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya yang mana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya serta Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **RIZKA DAULAY, S.E., S.Sos** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat Jalan Pahlawan Gg. Perwira No. 41-A Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk



meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi EMMY DARWATY mengenal terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS sekitar bulan Oktober 2020, awalnya sekitar bulan Oktober 2020 anak saksi ELZA RANTI ditawarkan oleh RIRIN MUDARI untuk menjadi pegawai BUMD dan yang mengurus adalah terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2020 RIRIN MUDARI menghubungi ELZA RANTI untuk datang kerumah terdakwa RIZKA DAULAY untuk membahas masuk bekerja sebagai pegawai di PDAM Tirtanadi Medan dan selanjutnya saksi EMMY DARWATY bersama dengan anaknya yaitu EMIL ZAINAL JAMBAK datang kerumah terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No.41 A Medan, pada saat itu RIRIN MUDARI sudah berada dirumah terdakwa RIZKA DAULAY, pada saat bertemu saksi EMMY DARWATY menanyakan kepada terdakwa RIZKA DAULAY apakah benar bisa mengurus masuk bekerja di PDAM Tirtanadi dan terdakwa RIZKA DAULAY menjelaskan bawa benar ia nya bisa mengurus, untuk masuk sebagai pegawai untuk tamatan S1 akan dikenakan biaya Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk honorer dikenakan biaya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan syaratnya ijazah, fotokopi KTP, pasfoto 4x6, 3x4 masing-masing 3 lembar dan transip nilai dan untuk surat lamaran akan dibuat oleh terdakwa RIZKA DAULAY sendiri, sehingga saksi korban percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa bahwa terdakwa bisa mengurus anak saksi yaitu EMIL ZAINAL JAMBAK masuk menjadi pegawai BUMD di PDAD Tirtanadi dan RAMA ADITYA sebagai Honorer di PDAM Tirtanadi Medan. Selanjutnya mengirimkan uang kepada terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 07 Nopember 2020 dikirimkan kerekening 1950662332 Rek BCA an. RIZKA DAULAY sebesar Rp. 30.000.000 dikirimkan oleh EMIL ZAINAL JAMBAK dan sisanya diserahkan sebesar Rp. 130.000.000 di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 Medan (dibuatkan kwitansi) disaksikan oleh EMIL ZAINAL, ELZA RANTI dan RAMA ADITYA.
- Pada tanggal 12 Januari 2021 anak saksi EMIL ZAINAL mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000 kerekening 1950662332 Rek BCA an. RIZKA DAULAY dan sisanya Rp. 40.000.000 diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung di rumahnya di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No.41 Medan dan selanjutnya dibuatkan kwitansi.

- Bahwa setelah menunggu beberapa lama ternyata pekerjaan yang diucapkan/dijanjikan oleh terdakwa tidak juga diterima oleh anak saksi korban sehingga saksi korban meminta uangnya kembali selanjutnya di bulan Maret 2022, terdakwa mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan terdakwa kepada saksi korban senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi EMMY DARWATY sudah mencoba menghubungi terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS dan menemui dirumahnya namun oleh terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS hanya memberikan janji dan menjelaskan bahwa ia nya akan menyerahkan uang kembali pada bulan Juni 2022 sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 01 Maret 2022 namun hanya memberikan janji dan sampai saat ini uang saksi EMMY DARWATY tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut total kerugian yang dialami saksi EMMY DARWATY sebesar Rp. 185.000.000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.Sos pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat Jalan Pahlawan Gg. Perwira No. 41-A Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi EMMY DARWATY mengenal terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS sekitar bulan Oktober 2020, awalnya sekitar bulan Oktober 2020 anak saksi ELZA RANTI ditawarkan oleh RIRIN MUDARI untuk menjadi pegawai BUMD dan yang mengurus adalah terdakwa RIZKA



DAULAY, S.E., S.SOS, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2020 RIRIN MUDARI menghubungi ELZA RANTI untuk datang kerumah terdakwa RIZKA DAULAY untuk membahas masuk bekerja sebagai pegawai di PDAM Tirtanadi Medan dan selanjutnya saksi EMMY DARWATY bersama dengan anaknya yaitu EMIL ZAINAL JAMBAK datang kerumah terdakwa RIZKA DAULAY, SE, S.SOS di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No.41 A Medan, pada saat itu RIRIN MUDARI sudah berada di rumah terdakwa RIZKA DAULAY, pada saat bertemu saksi EMMY DARWATY menanyakan kepada terdakwa RIZKA DAULAY apakah benar bisa mengurus masuk bekerja di PDAM Tirtanadi dan terdakwa RIZKA DAULAY menjelaskan bawa benar ia nya bisa mengurus, untuk masuk sebagai pegawai untuk tamatan S1 akan dikenakan biaya Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk honorer dikenakan biaya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan syaratnya ijazah, fotokopi KTP, pasfoto 4x6, 3x4 masing-masing 3 lembar dan transip nilai dan untuk surat lamaran akan dibuat oleh terdakwa RIZKA DAULAY sendiri, sehingga saksi korban percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa bahwa terdakwa bisa mengurus anak saksi yaitu EMIL ZAINAL JAMBAK masuk menjadi pegawai BUMD di PDAD Tirtanadi dan RAMA ADITYA sebagai Honorer di PDAM Tirtanadi Medan. Selanjutnya mengirimkan uang kepada terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 07 Nopember 2020 dikirimkan kerekening 1950662332 Rek BCA an. RIZKA DAULAY sebesar Rp. 30.000.000 dikirimkan oleh EMIL ZAINAL JAMBAK dan sisanya diserahkan sebesar Rp. 130.000.000 di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 Medan (dibuatkan kwitansi) disaksikan oleh EMIL ZAINAL, ELZA RANTI dan RAMA ADITYA.
- Pada tanggal 12 Januari 2021 anak saksi EMIL ZAINAL mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000 kerekening 1950662332 Rek BCA an. RIZKA DAULAY dan sisanya Rp. 40.000.000 diserahkan secara langsung di rumahnya di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No.41 Medan dan selanjutnya dibuatkan kwitansi.
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama ternyata pekerjaan yang diucapkan/dijanjikan oleh terdakwa tidak juga diterima oleh anak saksi korban sehingga saksi korban meminta uangnya kembali selanjutnya di bulan Maret 2022, terdakwa mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga kekurangan uang yang



belum diserahkan terdakwa kepada saksi korban senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi EMMY DARWATY sudah mencoba menghubungi terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS dan menemui dirumahnya namun oleh terdakwa RIZKA DAULAY, S.E., S.SOS hanya memberikan janji dan menjelaskan bahwa ia nya akan menyerahkan uang kembali pada bulan Juni 2022 sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 01 Maret 2022 namun hanya memberikan janji dan sampai saat ini uang saksi EMMY DARWATY tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EMMY DARWATY mengalami kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut tidak dipergunakan terdakwa untuk mengurus masuk pegawai dan honorer di PDAM Tirtanadi Medan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Emmy Darwaty, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang menjadi Saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 yang mana pada saat itu anak Saksi bernama Elza Ranti ditawari oleh Ririn Mudari untuk menjadi pegawai BUMD dan yang mengurusnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2020 Ririn Mudari menghubungi anak Saksi dan menyuruh untuk datang kerumah Terdakwa untuk membahas masuk bekerja di PDAM Tirtanadi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan anak Saksi bernama Emil Zainal Jambak mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 A Medan dan sesampai dilokasi tersebut Saksi sudah melihat Ririn berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya apakah benar Terdakwa dapat mengurus masuk bekerja di PDAM Tirtanadi dan Terdakwa menjelaskan menjelaskan bahwa ia dapat mengurus;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta berkas yang merupakan syarat yakni Ijazah, fotokopi KTP, Pas photo ukuran 4 x 6, 3 x 4 masing-masing 3 (tiga) lembar dan transkrip nilai dan surat lamaran akan dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut akan dikenakan untuk pegawai tamatan S1;
- Bahwa begitupun untuk anak Saksi bernama Rama Aditya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta Ijazah, Pas Photo, fotokopi KTP sesuai sebagaimana administrasi melamar sebagai honoror;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa yakni pada tanggal 7 Nopember 2020 dikirimkan oleh Emil Zainal Jambak ke rekening atas nama Terdakwa Nomor 1950662332 yang merupakan rekening BCA dan uang yang dikirimkan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sisanya diserahkan sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 Medan dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh Emil Zainal, Elza Ranti dan Rama Aditya;
- Bahwa tanggal 12 Januari 2021 anak Saksi bernama Emil Zainal mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening 1950662332 atas nama Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung dirumah Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi mengetahui bahwa hingga saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada;
- Bahwa didalam surat pernyataan tanggal 1 Maret 2022 total uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp185.000.000,- (seratus

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun kata-kata yang diucapkan Terdakwa untuk meyakinkan Terdakwa adalah Terdakwa sudah sering mengurus orang untuk menyisip masuk sebagai pegawai BUMD dan menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengurus langsung untuk mempercepat agar bisa diterima di PDAM Tirtanadi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya memberikan janji akan menyerahkan uang Saksi pada bulan Juni 2022 namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa hingga Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mana Terdakwa bekerja sebagai pegawai BUMD di PDAD Tirtanadi di Sisingamangaraja namun Saksi tidak mengetahui apa wewenang Terdakwa untuk mengurus masuk menjadi pegawai BUMD di PDAD tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Elza Ranti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu kandung Saksi yakni Emmy Darwaty;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 yang mana Saksi ada ditawarkan oleh Ririn Mudari menjadi pegawai BUMD dan yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2020 Ririn menghubungi Saksi untuk datang kerumah Terdakwa untuk membahas masuk bekerja di PDAM Tirtanadi Medan;
- Bahwa kemudian Saksi, ibu Saksi dan adik Saksi bernama Emil Zainal dan Rama Aditya mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl.



Pahlawan Gg. Perwira No. 41 A Medan yang mana pada saat itu Saksi melihat Ririn sudah berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu ibu Saksi menanyakan apakah benar Terdakwa memang bisa mengurus masuk bekerja di PDAM Tirtanadi dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa dapat mengurus untuk masuk sebagai pegawai untuk tamatan S1 dan juga mengurus masuk menjadi honorer;

- Bahwa untuk mengurus masuk sebagai pegawai BUMD di PDAM Tirtanadi akan dikenakan biaya sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan syarat Ijazah, fotokopi KTP, Pasphoto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 (tiga) lembar dan transkrip nilai sedangkan surat lamaran akan dibuat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menawarkan ibu Saksi untuk memasukkan adik Saksi bernama Rama Aditya masuk menjadi tenaga honorer dengan biaya sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa yakni pada tanggal 7 Nopember 2020 dikirimkan oleh Emil Zainal Jambak ke rekening atas nama Terdakwa Nomor 1950662332 yang merupakan rekening BCA dan uang yang dikirimkan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sisanya diserahkan sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 Medan dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh Emil Zainal, Elza Ranti dan Rama Aditya;

- Bahwa tanggal 12 Januari 2021 anak Saksi bernama Emil Zainal mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening 1950662332 atas nama Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung di rumah Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi;

- Bahwa pada bulan Juli 2021 adik Saksi bernama Rama Aditya masuk kerja ditempat lain dan meminta agar uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikembalikan namun Terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang ibu Saksi sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) masih ada pada Terdakwa sedangkan pekerjaan yang dijanjikan hingga saat ini tidak kunjung datang;



- Bahwa adapun cara Terdakwa meyakinkan Saksi, ibu Saksi dan adik Saksi adalah dengan berkata bahwa Terdakwa sudah sering mengurus orang untuk menyisip masuk pegawai BUMD dan dapat mempercepat agar bisa diterima di PDAD Tirtanadi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai pegawai BUMD PDAD Tirtanadi di Sisingamangaraja namun Saksi tidak mengetahui apa wewenang Terdakwa untuk mengurus masuk menjadi pegawai BUMD PDAD Tirtanadi;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh ibu Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Abdul Roni Simanjuntak, SS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 yang mana Saksi bersama-sama bekerja dengan Terdakwa di PDAM Tirtanadi Medan dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi berkomunikasi yang baik dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bisa mengurus menjadi pegawai PDAM Tirtanadi Medan dan kebetulan ada teman Saksi bernama Yogi dan Haris yang mau masuk dengan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa kedua teman Saksi tersebut ternyata tidak berhasil masuk hingga Saksi dilaporkan dan Saksi dipindah tugaskan ke Sibolga dan Saksi mengganti seluruh uang milik Yogi dan Haris;
- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa berjanji secara lisan dengan berkata akan menanggung seluruh biaya hidup Saksi selama Saksi bekerja di Sibolga dan berjanji akan memindahkan Saksi kembali ke Medan;



- Bahwa setiap Terdakwa mempunyai uang, Terdakwa selalu mengirimkan kepada Saksi untuk membayar cicilan uang milik Yogi dan Haris serta biaya hidup Saksi di Sibolga;
- Bahwa adapun uang milik Yoga adalah sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), uang milik Haris sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan total seluruhnya sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mendahulukan uang milik Yogi dan Haris tersebut dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara menyicil dan dikirimkan ke rekening Saksi;
- Bahwa selain uang pengelolaan Yogi dan Haris, Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi jual beli rumah tertanggal 28 September 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke Sibolga tepatnya ke Pandan untuk menjual tanah di daerah Batu Godang;
- Bahwa adapun kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga Saksi yakin adalah dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus menyisip pegawai masuk sebagai pegawai BUMD dan mempercepat agar bisa diterima di PDAD Tirtanadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban sekitar bulan Oktober 2020 yang mana pada awalnya anak Saksi korban bernama Elza Ranti ditawarkan oleh Ririn Mudari untuk menjadi pegawai BUMD dan yang mengurusnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2020 Ririn menghubungi saksi Elza Ranti untuk datang kerumah Terdakwa dalam hal membahas



masuk bekerja di PDAM Tirtanadi Medan, lalu Saksi korban bersama dengan anak Saksi bernama Emil Zainal Jambak datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 A Medan yang pada saat itu Ririn sudah berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa dapat mengurus masuk sebagai pegawai di PDAM Tirtanadi yang mana untuk tamatan S1 akan dikenakan biaya Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan syarat Ijazah, KTP, Pas photo ukuran 4X6 dan 3X4 masing-masing 3 (tiga) lembar, transkrip nilai, sedangkan untuk surat lamaran akan dibuat sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan agar anak Saksi korban dimasukkan oleh karena Terdakwa dapat memasukkan tenaga honorer dengan biaya sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan uang yang diperoleh oleh Terdakwa dari Saksi korban adalah sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi korban memberikan uangnya secara bertahap yaitu pada tanggal 7 Nopember 2020 dikirimkan oleh Emil Zainal Jambak ke rekening atas nama Terdakwa Nomor 1950662332 yang merupakan rekening BCA dan uang yang dikirimkan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sisanya diserahkan sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 Medan dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh Emil Zainal, Elza Ranti dan Rama Aditya;

- Bahwa tanggal 12 Januari 2021 anak Saksi bernama Emil Zainal mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening 1950662332 atas nama Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung di rumah Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil memasukkan anak Saksi korban yakni Emil Zainal Jambak dan Rama Aditya untuk bekerja sebagai pegawai di PDAM Tirtanadi Medan sehingga Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan belum mengembalikan uang sejumlah Rp Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);



- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi korban kepada Terdakwa ada diberikan oleh Terdakwa kepada Ririn Mudari sebagai fee dan juga kepada Abdul Roni Simanjuntak yang adalah suami siri yang juga bekerja sebagai pegawai PDAM Tirtanadi Cabang Sunggal dan sebagian telah digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan memasukkan orang bekerja di PDAM Tirtanadi dikarenakan sesuai dengan penjelasan Abdul Roni Simanjuntak kepada Terdakwa bahwa dirinya bisa membantu untuk memasukkan ke PDAM Tirtanadi melalui abangnya bernama Batara Nasution yang juga Dirut PDAM Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. RAMA ADITYA tertanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. EMIL ZAINAL JAMBAK tertanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EMIL ZAINAL JAMBAK kepada RIZKA DAULAY, SE,S.SOS tertanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi korban sehubungan dengan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban dapat menyisip anak Saksi korban untuk masuk sebagai pegawai BUMD dan honorer di PDAM Tirtanadi Medan;
- Bahwa, benar Saksi korban memberikan uang tersebut secara bertahap yakni tanggal 7 Nopember 2020 dikirimkan oleh Emil Zainal



Jambak ke rekening atas nama Terdakwa Nomor 1950662332 yang merupakan rekening BCA dan uang yang dikirimkan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya diserahkan sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Jl. Pahlawan Gg. Pervira No. 41 Medan dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh Emil Zainal, Elza Ranti dan Rama Aditya, tanggal 12 Januari 2021 anak Saksi bernama Emil Zainal mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekening 1950662332 atas nama Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung dirumah Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak berhasil memasukkan anak Saksi korban sebagai pegawai PDAM Tirtanadi sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi korban sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan belum mengembalikan uang sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang yang diberikan oleh Saksi korban kepada Terdakwa ada diberikan oleh Terdakwa kepada Ririn Mudari sebagai fee dan juga kepada Abdul Roni Simanjuntak yang adalah suami siri yang juga bekerja sebagai pegawai PDAM Tirtanadi Cabang Sunggal dan sebagian telah digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa meyakinkan Saksi korban agar Saksi korban dapat memberikan uang tersebut kepada Terdakwa adalah dengan mengatakan dapat mengurus menyisip pegawai masuk sebagai pegawai BUMD dan mempercepat agar bisa diterima di PDAD Tirtanadi;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Rizka Daulay, S.E., S.Sos.**, yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu



kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan/keyakinan atas kebenaran sendiri dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong atau tidak benar yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat ataupun menipu untuk dapat melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi korban sehubungan dengan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi korban dapat menyisip anak Saksi korban untuk masuk sebagai pegawai BUMD dan honorer di PDAM Tirtanadi Medan lalu Saksi korban memberikan uang tersebut secara bertahap yakni tanggal 7 Nopember 2020 dikirimkan oleh Emil Zainal Jambak ke rekening atas nama Terdakwa Nomor 1950662332 yang merupakan rekening BCA dan uang yang dikirimkan sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya diserahkan sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di Jl. Pahlawan Gg. Perwira No. 41 Medan dengan dibuatkan kwitansi dan disaksikan oleh Emil Zainal, Elza Ranti dan Rama Aditya, tanggal 12 Januari 2021 anak Saksi bernama Emil Zainal mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerekoning 1950662332 atas nama



Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung dirumah Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil memasukkan anak Saksi korban sebagai pegawai PDAM Tirtanadi sehingga Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi korban sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan belum mengembalikan uang sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang yang diberikan oleh Saksi korban kepada Terdakwa ada diberikan oleh Terdakwa kepada Ririn Mudari sebagai fee dan juga kepada Abdul Roni Simanjuntak yang adalah suami siri yang juga bekerja sebagai pegawai PDAM Tirtanadi Cabang Sunggal dan sebagian telah digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu cara untuk meyakinkan Saksi korban agar Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mana Terdakwa telah membujuk rayu Saksi korban dengan cara memberitahukan kepada Saksi korban bahwa anak Saksi korban akan berhasil masuk menjadi pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara namun hingga saat ini anak Saksi korban tidak bekerja menjadi pegawai PDAM Tirtanadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindakan kejahatan dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban maka sudah patutlah Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. RAMA ADITYA tertanggal 28 Juni 2021, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. EMIL ZAINAL JAMBAK tertanggal 28 Juni 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2022, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EMIL ZAINAL JAMBAK kepada RIZKA DAULAY, SE,S.SOS tertanggal 28 Juni 2021, oleh karena barang bukti tersebut bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rizka Daulay, S.E., S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rizka Daulay, S.E., S.Sos** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**

3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. RAMA ADITYA tertanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian masuk kerja an. EMIL ZAINAL JAMBAK tertanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari EMIL ZAINAL JAMBAK kepada RIZKA DAULAY, SE,S.SOS tertanggal 28 Juni 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2023** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan,S.H., M.H.,** dan **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Resmiati Tarigan, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rita Suryani,S.H.,** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** tanpa dihadiri oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)